

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan hasil penelitian analisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- 1) Persekongkolan tender Pembangunan Pasar Cibadak dan Pelabuhan Ratu merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat ditemui dari putusan Majelis Komisi Pengawas Usaha Nomor 07/KPPU-L/2012 dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Nomor 658/Pdt.Sus-KPPU/2013 yang menyatakan bahwa Para terlapor terbukti secara sahdan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam proses pemeriksaan dan persidangan kasus ini oleh KPPU, Pengadilan Negeri Bekasi dan Mahkamah Agung . Unsur-unsur dari pasal 22 tersebut, yaitu (i) Unsur pelaku usaha; (ii) unsur bersekongkol; unsur pihak lain; unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat telah terpenuhi atau terbukti.Jenis persekongkolan adalah persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal, yang dalam praktek persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yaitu Terlapor I dan Terlapor II dalam tender Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Praktek Persekongkolan tender pembangunan pasar cibadak dan pasar pelabuhan ratu kabupaten yaitu sanksi administrasi kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang menyatakan bahwa Terlapor

II, Terlapor III, Terlapor IV dilarang untuk mengikuti proses pelelangan yang menggunakan sistem Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*) di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan menghukum Terlapor II dan III untuk membayar denda yang bervariasi sedangkan untuk Terlapor I hanya dinyatakan bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV . Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan kiranya dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, khususnya dalam persekongkolan tender, sebagai berikut :

- 1) Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam suatu tender pengadaan barang/jasa diharapkan agar panitia tender dalam melakukan suatu penawaran tender seharusnya mematuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif.
- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam persekongkolan tender seharusnya dilakukan secara teliti, cermat, detil dan konsisten berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga jelas dasar-dasar pertimbangannya serta masyarakat umum mendapatkan kepastian hukum dan memiliki kepastian yang jelas dalam bertindak.
- 3) Dalam melakukan analisa dan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha hendaknya dapat membuktikan kerjasama yang konkret/nyata antara para peserta tender maupun dengan

panitia tender tidak hanya pada indikasi-indikasi yang ada. Hal ini membuat kesan bahwa tidak ada kepastian hukum yang jelas dalam pembuktian yang dipergunakan di pengadilan.

- 4) Perlu ditinjau kembali mengenai ketentuan alat bukti yang dipakai untuk pembuktian dalam hukum persaingan usaha karena dengan berpatokan pada ketentuan alat bukti dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan persekongkolan tender merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum memberikan kepastian hukum karena dalam pembuktian masih mempergunakan bukti diluar ketentuan yang ada di pasal 42 tersebut, misalnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*).